

**PEMERINTAH KABUPATEN  
KONAWE UTARA**



**RENCANA  
KERJA  
TAHUNAN SKPD**

**2024**

**D I N A S KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN  
KONAWE UTARA**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Rencana Kegiatan (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. RENJA SKPD disusun mengacu pada Rencana Kerja lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) dinas Komunikasi dan Informatika periode 2022-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat yaitu didasarkan pada penjangkaran aspirasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.

Penyusunan RENJA Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2024 berisi Penjabaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan informatika untuk tahun tersebut yaitu 2024 yang merupakan penjabaran/pelaksanaan program kerja tahun Ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara periode 2022-2026 yang selaras dengan Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun anggaran 2024.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Konawe Utara



**Drs. SUHARTO K. PANTO**

Pembina Tk.I, Gol IVb  
NIP. 1966091 1200012 1 005

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan tujuan Renja SKPD Dinas Kominfo	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo tahun 2023	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	23
2.3 Isu –isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	25
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	26
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	27
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	28
3.2.1 Tujuan Renja SKPD	29
3.2.2. Sasaran Renja SKPD	29
3.2.3 Arah Kebijakan	30
3.2.4. Program dan Kegiatan	31
3.2.5 Pengukuran Kinerja	34

3.2.6 Sasaran Tahunan	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	35
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	35
4.2 Permasalahan dan Strategi	36
4.3 Kesimpulan dan Saran	37
4.3.1 Kesimpulan	37
4.3.2 Saran	38

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **1.1.LATAR BELAKANG**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun sebagai penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis dinas yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah, dan sebagai tindak lanjutnya selaras dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara. Penyusunan dokumen perencanaan salah satunya adalah Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis dinas kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun Ke-empat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang didasarkan pada penjabaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan tingkat Kabupaten Konawe Utara. Rencana Kerja SKPD memuat analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa mendatang yang pada prinsipnya Perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen RENJA 2024 ini selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Tahun Anggaran 2024. Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 tentunya harus dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dalam hal ini Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA tingkat SKPD harus disesuaikan dengan tujuan dan sasaran SKPD yang ingin dicapai pada tahun tersebut, yang selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan dalam pelayanan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RENJA SKPD akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja tahunan (RENJA) SKPD sejalan dengan telah ditetapkannya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan undang -undang tersebut maka, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan **Rencana Kerja Dinas** sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan- dan sasaran yang telah ditetapkan .

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. RENJA juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas yang sudah ditetapkan oleh masing -masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Penyusunan RENJA Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika berisi Penjabaran program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 adalah sebagai cerminan dari Visi Misi Dinas yang diharapkan mampu bersinergi dan mewujudkan Visi Misi Bupati Dan Wakil Bupati.

## **1.2.LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Konawe Utara, adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689 );
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
  8. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039 );
  10. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang, Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang,Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
17. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 );
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara 2012-2032 Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Pedoman APBD Kabupaten Konawe Utara.
24. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA - SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KONAWE UTARA**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan dengan mengevaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara adalah mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati dalam bentuk penyusunan kegiatan dan program pembangunan melalui pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, koordinasi dan penyusunan program strategis dinas urusan bidang pemerintahan komunikasi dan informatika.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja – SKPD) Dinas komunikasi dan informatika kabupaten konawe utara

- 1.4 Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja - SKPD) Dinas komunikasi dan informatika kabupaten konawe utara

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN BERJALAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

A.Kesimpulan

B.Saran

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

---

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu 2023 dan Capaian Renstra SKPD**

Salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja adalah hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dengan tetap memperhatikan sasaran yang ingin dicapai serta usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang didasarkan pada penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tahun 2024 merupakan periode Tahun ke-tiga dari Rencana Strategis Lima Tahunan (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2022-2026, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara tahun lalu harus dilakukan evaluasi sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi untuk merencanakan program/kegiatan strategis tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 meliputi 4 (empat) hal, yaitu kebijakan, perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan. Sehingga dalam penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara, selalu memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan dan sasaran strategis serta target yang akan dicapai dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun tersebut;

- b. Mengevaluasi masalah – masalah yang dihadapi tahun sebelumnya, sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- c. Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran–sasaran setiap program dan kegiatan yang sudah ditetapkan;
- d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan.

Disamping itu penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara) tahun 2023, terlihat bahwa program/kegiatan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dengan tingkat Capaian yang baik, program dan kegiatan dapat terlaksana sebagaimana direncanakan, meskipun demikian hingga pelaksanaan RENJA tahun berjalan (2023) Dinas Komunikasi dan Informatika masih mengalami beberapa permasalahan yaitu :

1. Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan;
2. Keterbatasan SDM dimasing –masing bidang/bagian teknis, sehingga kegiatan/program dilaksanakan tidak secara optimal sehingga output yang diharapkan kurang maksimal.

Besarnya Capaian Kinerja dari sasaran strategis dinas tahun 2023 diperoleh capaian 82 % yaitu pada Peningkatan Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE), digambarkan tingkat keberhasilan dengan meningkatnya Skor hasil Evaluasi SPBE dengan dilaksanakannya kegiatan pengadaan Jaringan Internet Pemda pada beberapa desa/kecamatan blankspot untuk mendukung pelaksanaan/penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa/kecamatan, dibangunnya beberapa Menara Telekomunikasi di beberapa daerah Blankspot di wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagai upaya peningkatan jaringan komunikasi seluler mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Terlaksananya kegiatan publikasi secara online melalui beberapa media komunikasi online, layanan aplikasi dan website pemda, terlaksananya pelayanan dan pengaduan publik yang merupakan kinerja dari pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan PPID pelaksana ditingkat OPD. Melalui Rencana program dan kegiatan di Tahun 2024 diharapkan kegiatan-kegiatan/program yang dapat meningkatkan Kinerja tahun 2023 dilanjutkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2024 dan tahun perencanaan 2025 sehingga keberlanjutan pembangunan dapat dilakukan yang tentunya harus didukung dengan ketersediaan anggaran (pagu anggaran ) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk sasaran strategis peningkatan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) hingga tahun akhir periode Renstra (2026), dengan dua indikator yaitu Persentase pengelolaan dan publikasi informasi dimasing -masing OPD berhasil dilakukan dengan persentase capaian 100% sedangkan Indikator Kinerja persentase Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan Lingkup Pemda Kabupaten Konawe Utara berhasil dibentuk di kecamatan Lembo pada 2 (dua) Kelurahan dengan Capaian 100% dan kegiatan ini akan dilanjutkan di Tahun berjalan (2024) yaitu pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di beberapa kecamatan yang belum dibentuk.

Khusus untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dianggarkan untuk Tahun 2023 dalam upaya peningkatan kinerja SDM TIK sudah dilakukan secara maksimal sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memiliki cukup SDM bidang TIK namun untuk menunjang peningkatan Kinerja bidang TIK yang berkelanjutan, Program peningkatan SDM TIK tahun berjalan 2024 dan direncanakan untuk tahun 2025 masih akan terus dilakukan peningkatan SDM TIK melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk mendukung penyelenggaraan layanan E-government lingkup Pemda Konawe Utara.





					Konsultasi keluar daerah	Konsultasi Keluar daerah								
2	10	01	01	19	Rapat -rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi kedalam daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
2	10	01	01	20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Jasa P3K	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2	10	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
2	10	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
2	10	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
2	10	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN</b>	<b>Persentase Peningkatan</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>







Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mampu dan kapabel bagi Peningkatan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup empat aspek masing-masing :

1. Peningkatan Kapasitas bidang TIK;
2. Peningkatan Kemampuan aparatur dalam pengelolaan dan Penyebaran Informasi yang bermanfaat mendukung peningkatan pelayanan Publik;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*sustainable*);

Empat aspek tersebut di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

**Tabel 2.3. Besarnya Anggaran dan Realisasi Anggaran 2023**

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4,842,520,187</b>	<b>4,705,651,411</b>	<b>97%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44,890,000</b>	<b>42,136,000</b>	<b>94%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,694,000	16,694,000	100
Koordinasi dan penyusunan dokumen	28,196,000	25,442,000	76%

RKA-SKPD			
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,189,915,142</b>	<b>1,083,354,361</b>	<b>97%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,131,463,142	1,030,713,361	93%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52,160,000	46,819,000	99%
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	6,292,000	5,822,000	100
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>291,997,000</b>	<b>290,592,070</b>	<b>100</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	181,977,000	181,977,000	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	110,020,000	108,615,070	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,520,451,000</b>	<b>1,520,029,280</b>	<b>100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,754,000	10,754,000	100
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	8,382,000	8,382,000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160,560,000	160,556,000	100
Penyediaan barang cetakan dan	171,462,000	171,194,956	100

penggandaan			
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	150,000	-	-
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,169,143,000	1,169,142,324	100
<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,457,037,050</b>	<b>1,446,963,950</b>	<b>100</b>
Pengadaan Kendaraan	654,131,000	650,500,000	99%
Pengadaan Mebel	15,000,000	15,000,000	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	787,906,050	781,463,950	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.607.284</b>	<b>99.201.000</b>	<b>94%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,585,000	3,324,000	91%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,074,995	58,901,750	92%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82,800,000	82,800,000	100

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>182,770,000</b>	<b>177,550,000</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113,820,000	108,600,000	100
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68,950,000	68,950,000	100

#### **Realisasi Anggaran Pencapaian IKU**

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>7,702,945,000</b>	<b>7,626,481,815</b>	<b>99%</b>
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Daerah	562,425,000	517,680,000	92%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	17,758,000	17,500,000	99%
Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik	2,000,000	-	-

Pelayanan Informasi Publik	11,770,000	11,770,000	100%
Layanan Hubungan Media	6,741,000,000	6,711,540,000	99%
Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik	66,012,000	66,011,815	99%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	301,980,000	301,980,000	100%
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>6,047,813,000</b>	<b>4,388,754,685</b>	<b>76 %</b>
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.321.000	-	-
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	393,413,000	343,574,449	89%
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	50.000.000	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	360,570,000	266,220,000	76%

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,618,540,000	196,442,000	15%
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3,623,969,000	3,582,518,236	99%

## 2.2.ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, dinas Kominfo sebagai salah satu dinas teknis merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peningkatan Infrastruktur TIK dilingkungan Pemda maupun didaerah khususnya daerah yang masih blankspot menuju era digitalisasi, pengelolaan informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel.

Selaras Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dijabarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian;
2. Koordinasi dan perumusan kebijakan untuk Peningkatan Infrastruktur TIK mendukung pelaksanaan fungsi teknis bidang Komunikasi dan Informasi;

3. Merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian;
4. Melaksanakan penyiapan, pelaksanaan dan Pengendalian pelayanan dan publikasi Informasi daerah mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah daerah;
5. Monitoring dan pengendalian penyelenggaraan jaringan komunikasi yang mendukung kebijakan daerah, pengendalian komunikasi kemitraan untuk meningkatkan layanan kerjasama Media;

Hal ini tercermin pada beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinas Kominfo hingga akhir tahun 2023 seperti peningkatan infrastruktur TIK mendukung Kinerja aparatur dalam pelaksanaan sistem pelaporan berbasis online untuk peningkatan pelayanan publik, pelayanan Administrasi, peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi. penyediaan sumber daya manusia untuk meningkatkan target dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, peningkatan pelayanan/publikasi informasi bagi masyarakat dengan pembentukan kelompok Informasi masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan/kelurahan lingkup Pemda Konawe Utara, Peningkatan pengelolaan informasi daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Pemda Konawe Utara.

Disamping sebagai Dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dinas Komunikasi dan Informasi melakukan Monitoring dan pengendalian terhadap pembangunan menara Telekomunikasi dan pengendalian terhadap pemasangan TV berlangganan Kabel (TV Kabel ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sesuai peraturan Bupati Konawe Utara. Dan sebagai induk dari perencanaan dan pengembangan TIK sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Kominfo telah dibuat Rencana Induk Pengembangan TIK Tingkat Kabupaten Konawe Utara (RITIK).

Dalam perkembangan Dinas Komunikasi dan Informatika kedepan, dengan mengoptimalkan SDM dinas Kominfo melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemanfaatan potensi yang dimiliki, KOMINFO diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menyikapi Kemajuan Teknologi, era digitalisasi dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan dan pengembangan TIK berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif sesuai Rencana Induk Pengembangan TIK Tingkat Kabupaten Konawe Utara (RITIK).

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Konawe Utara**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2024	2020	2021	2022	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo		Persentase Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet disediakan Dinas Kominfo	70%	80%	100%	100%	67,9%	67,9%	100%	100%	
2.	Persentase Diseminasi dan layanan Informasi Publik		Persentase Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan									
3.	Persentase Konten Informasi Pemerintah		Persentase Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai strategi komunikasi (STRAKOM)	70%	80%	100%	100%	36,8%	36,8%	100%	100%	
4.	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Bidang Kominfo		Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	70,8%	81,3%	100%	100%	



### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur bidang teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memerlukan biaya yang besar, sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan pengembangan Pusat Jaringan Informasi Pedesaan (PJIP), akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral ;
- b. Peningkatan dan perluasan akses jaringan informasi, hal ini sangat penting mengingat informasi adalah salah hal yang sangat berpengaruh besar pada peningkatan dan pergerakan perekonomian rakyat, baik saat ini maupun dimasa akan datang;
- c. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral;
- d. Penerapan Konawe Utara *Online* Informasi dan Teknologi, memberikan dampak terhadap perubahan pola perencanaan, penganggaran, pelayanan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara secara bertahap, sehingga memberikan dampak terhadap kemudahan, kecepatan, ketepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.4. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD ini, Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD mengingat SKPD ini adalah salah satu SKPD baru. Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD 2022-2026, serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Diskominfo		100%	2.607.610.109	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Diskominfo		100%	2.607.610.109	
	<b>Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Diskominfo		100%	17.720.500	<b>Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Diskominfo		100%	17.720.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11.864.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11.864.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		5.856.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		5.856.500	
	<b>Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Diskominfo		100%	2.411.076.841	<b>Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Diskominfo		100%	2.411.076.841	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	2.353.896.841	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	2.353.896.841	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	53.220.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	53.220.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.960.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.960.000	

	<b>Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Diskominfo</b>		<b>100%</b>	<b>94.885.736</b>	<b>Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Diskominfo</b>		<b>100%</b>	<b>94.885.736</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	74.653.736	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	74.653.736	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	Orang	20.232.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	Orang	20.232.000	
	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Diskominfo</b>		<b>100%</b>	<b>449.952.441</b>	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Diskominfo</b>		<b>100%</b>	<b>114.548.288</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4.069.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4.069.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4.216.463	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4.216.463	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang yang Disediakan	Paket	106.262.325	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang yang Disediakan	Paket	106.262.325	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	32.550.153	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	32.550.153	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	302.854.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	302.854.000	

	<b>Program Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Diskominfo</b>		<b>100%</b>	<b>112.244.351</b>	<b>Program Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Diskominfo</b>		<b>100%</b>	<b>112.244.351</b>	
	Pengadaan Mebel	Diskominfo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	53.505.751	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	53.505.751	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	58.738.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	58.738.600	
	<b>Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Diskominfo</b>		<b>100%</b>	<b>96.993.600</b>	<b>Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Diskominfo</b>		<b>100%</b>	<b>96.993.600</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.053.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.053.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	8.940.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	8.940.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	87.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	87.000.000	

	<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Diskominfo		100%	150.885.000	<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Diskominfo		100%	150.885.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan	Unit	119.965.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan	Unit	119.965.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30.920.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30.920.000	
2.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Diskominfo		100%	1.127.665.981	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Diskominfo		100%	1.127.665.981	
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</b>	Diskominfo		100%	1.103.533.481	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</b>	Diskominfo		100%	1.103.533.481	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	Dokumen	16.737.500	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	Dokumen	16.737.500	
	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	7.395.000	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	7.395.000	
	Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	168.750.000	Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	168.750.000	
	Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota	Unit	910.650.981	Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota	Unit	910.650.981	

3.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Diskominfo		100%	524.215.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Diskominfo		100%	524.215.000	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola	Unit	29.400.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola	Unit	29.400.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Dokumen	12.039.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Dokumen	12.039.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	482.776.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	482.776.000	

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan pembangunan-satuan kerja perangkat daerah (ForumMusrenbang-SKPD) berasal dari beberapa Kecamatan yang pada prinsipnya adalah urusan-urusan yang startegis,yang sifatnya urgent untuk dilaksanakan, seperti misalnya : Pengadaan jaringan didaerah – daerah yang belum terjangkau sinyal sama sekali (blankspot), walaupun pada dasarnya Pengadaan Jaringan bukan tugas dan fungsi Dinas Kominfo kabupaten/Kota, karena itu adalah kewenangan dari pusat dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika tetapi bukan berarti kami tidak menindaklanjuti usulan tersebut. Usulan tersebut kami akan teruskan di MUSRENBANG tingkat Provinsi untuk dimasukkan dalam MUSRENBANG Nasional dalam kategori usulan kewenangan pusat, selain itu kami juga akan membuat Telaah dan membuat proposal terkait usulan tersebut untuk diteruskan di Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini BAKTI KOMINFO sebagai bidang pengadaan Infrastruktur TIK, selain itu surat juga kami teruskan ke Pihak Penyedia Jaringan (Pihak Ke tiga).

Peningkatan kapasitas jaringan internet dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi bagi masyarakat adalah salah satu isu strategis untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Semua usulan tersebut sudah kami akomodir dalam dokumen Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2022 – 2026.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (RKPD), sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJMD 2017-2021, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara 2010–2024, RPJM Provinsi Sulawesi Tenggara 2016-2020, RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2021; RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2017-2021 dan RKPD Kabupaten Konawe Utara 2019.

Melalui Visi dan Misi serta Nawacita yang telah dirumuskan oleh Presiden, sasaran yang ingin dicapai adalah “ Indonesia yang memiliki kedaulatan atas pengelolaan pangan, energi dan sumberdaya maritime dan kelautan; pemanfaatan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan dan; menciptakan masyarakat menjadi unggul dan memiliki kepribadian dan berjiwa gotong royong serta menjadikan masyarakat hidup dalam keharmonisan antar kelompok sosial, antara ekonomi dan antar wilayah serta menjadi poros maritim dunia.

Mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan dan isu strategis bidang komunikasi dan Informatika sehingga diperlukan prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022-2026 serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **3.2. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI**

Sejalan dengan sasaran dan target nasional, sasaran dan target pembangunan Sulawesi Tenggara yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun yaitu “ Peningkatan Konektivitas Dengan Daya Saing Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan”, dengan Prioritas Pembangunan Sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

2. Peningkatan Konektivitas Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Wilayah
3. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Sosial Ekonomi kemasyarakatan yang ditempuh dengan pembangunan dan peningkatan nilai tambah, antara lain sektor Pertanian ,Perikanan , Kehutanan dan Pariwisata
4. Peningkatan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air.

Tema Pembangunan Provinsi sangat Relevan dengan Tema pembangunan dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara tahun 2022 sebagai salah satu dinas teknis dalam peningkatan daya saing daerah melalui pemerataan pembangunan disegala sektor .

### **3.3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

#### **Tujuan Renja SKPD**

Tujuan Renja adalah hasil atau outcome yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dalam 1 (satu) tahun dan harus mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan (critical Success Factor) dan ditetapkan setelah penetapan visi dan misi melalui analisa lingkungan, baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi dan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dikemukakan diatas. Dinas komunikasi dan Informatika telah menetapkan beberapa tujuan penyusunan RENJA 2024 antara lain yaitu :

1. Merupakan wadah penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dalam rencana tahunan program / kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana program/kegiatan (RKA) Dinas komunikasi dan Informatika Kabupten Konawe Utara Tahun anggaran 2024;
3. Mewujudkan Efisiensi dan efektifitas dalam sistem perencanaan anggaran dan kegiatan dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten konawe Utara;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan jaringan informasi di daerah blankspot;

5. Meningkatkan kapasitas aparatur dan Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

### **SASARAN RENJA SKPD**

Sasaran adalah Penjabaran lebih lanjut dan lebih spesifik dari tujuan, oleh karena itu sasaran harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (Realistis), bersinergi dan berkelanjutan. Sasaran tahunan ada didalam rencana kinerja Tahunan (RKT) dan sasaran 5 (lima) tahun ada didalam rencana strategis (RS). Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah :

1. Peningkatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pemda mendukung peningkatan kinerja aparatur dalam pelaksanaan sistem pelaporan berbasis online dan dapat menunjang peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE);
2. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya di daerah blankspot untuk peningkatan sarana komunikasi dan informasi masyarakat;
3. Meningkatnya layanan informasi bagi masyarakat terutama di daerah melalui pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat tingkat Kecamatan/kelurahan Lingkup Pemda Kabupaten Konawe Utara;
4. Terpenuhinya SDM Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Meningkatkan kinerja pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara;
6. Meningkatkan proses pengelolaan dan publikasi informasi pembangunan daerah;
7. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan akuntabel dan cepat, berbasis IT.

### **ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, acuan atau petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan. Kebijakan dapat dievaluasi/ditinjau kembali sesuai dengan perubahan yang terjadi

Kebijakan yang menjadi acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dalam peningkatan bidang Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas penyebaran informasi antar wilayah secara terpadu;
2. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana TIK di lingkungan PEMDA, didaerah pelosok, kawasan pesisir dan pulau;
3. Peningkatan SDM Dinas bidang Komunikasi dan informasi dalam menunjang pengembangan teknologi;
4. Meningkatkan keamanan data – data pemerintahan;
5. Meningkatkan Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan yang profesional, berintegritas, amanah, transparan dan akuntabel.

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan adalah inti dari rencana kinerja (RENJA) yang merupakan produk dari " Perencanaan Kinerja ", sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan Dinas/Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja disusun tiap tahun dan memuat informasi tentang :

1. Sasaran tahunan beserta indikator kinerja sasaran tahunan dan target capaiannya;
2. Program tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan;
3. Kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya

Indikator kegiatan dikategorikan kedalam kelompok indikator Input (masukan), Output (keluaran), Outcome (hasil), benefit (manfaat), impact.

- Input adalah semua sumber daya yang diperlukan / digunakan untuk melaksanakan kegiatan : yang antara lain berupa dana, peralatan berupa metode dan bahan/material bahkan Sumber daya manusia.
- Output adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, Misalnya suatu bangunan atau barang yang dibeli atau suatu aktifitas/kegiatan yang dilaksanakan.
- Outcome adalah merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output. Misalnya : meningkatnya pengetahuan , kesadaran, timbulnya motivasi atau berfungsinya barang yang dibeli atau barang yang dibangun.
- Benefit adalah manfaat yang diperoleh dari adanya outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

- Impact adalah pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan yang ditimbulkan dari benefit.

## **PROGRAM**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, saling berkaitan dan sinergik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan antara lain :

- a. Memperhatikan tupoksi dari masing – masing bidang untuk dapat mencapai target dan sasaran yang sudah ditetapkan;
- b. Memperhatikan program pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program tahun-tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi baik Visi dan Misi Dinas Kominfo maupun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

## **KEGIATAN**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa alat tulis kantor
7. Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi listril/ penerangan bangunan/kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penye t- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12. Penyediaan jasa non PNS
13. Pembangunan Gedung Kantor
14. Pengadaan Kendaraan dinas operasional

15. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
16. Pengadaan Peralatan gedung kantor
17. Pengadaan Mebeleur
18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
21. Pendidikan dan pelatihan formal
22. Bimbingan Teknis
23. Penyusuna pelaporan keuangan
24. Penyusunan RKA dan DPA
25. Penyusunan LAKIP dan LAPTAH
26. Penyusunan rencana kerja 2020
27. Penyediaan fasilitas jaringan
28. Sosialisasi Internet sehat dan aman
29. Pengadaan infrastruktur TIK

### **PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan tahun lalu dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan, keluaran dan hasil. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program/kegiatan makro dipergunakan nilai disertai makna dari hasil tersebut yaitu :

- 85 > = sangat berhasil
- 70 – 84 = berhasil
- 55 – 69 = cukup berhasil
- > 55 = kurang berhasil'

### **Metode Pengukuran kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi berarti menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = ----- x 100%

Rencana

### **Sasaran Tahunan**

Sasaran tahunan adalah bagian dari sasaran 5 tahun dalam Rencana yang akan diwujudkan secara bertahap pada tahun tertentu. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran. Dengan target indikator kinerja dalam bentuk jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan.

### **PROGRAM TAHUNAN**

Program tahunan merupakan bagian dari program yang tercantum didalam Renstra yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran tahunan. Sasaran tahunan adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun, maka program dan kegiatan merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut.

Kegiatan tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program. Kegiatan didefinisikan sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Sama halnya dengan sasaran, kegiatan juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat dinilai keberhasilannya, diukur secara objektif dan akurat.

Perumusan indikator kinerja kegiatan harus relevan, terkait dan dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisir. Indikator kinerja tersebut harus memenuhi kriteria : spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai.

**MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU 2025  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KONAWE UTARA**

KODE REK.				Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3			5	8		9	11	12
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%		Persentase Meningkatnya Pelayanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.979.640.620	Kab. Konawe Utara, Semua kec, semua Kel/desa	DAU		4.378.204.682
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran , DPA dan Evaluasi PD	6 Dokumen	62.000.000		DAU		68.800.000
2	16	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	17.200.000		DAU		18.920.000
2	16	01	2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100%	Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD		1 dokumen	12.800.000		DAU		14.080.000
2	16	01	2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	Jumlah dokumen laporan hasil penyusunan perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	8.000.000		DAU		9.400.000

2	16	01	2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	Jumlah dokumen penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	12.000.000		DAU		13.200.000
2	16	01	2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	100%	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja		1 dokumen	12.000.000		DAU		13.200.000
2	16	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%		<b>Terlaksananya Pengelolaan Keuangan PD</b>		<b>1.814.340.620</b>	<b>Kab. Konawe Utara, Semua kec, semua Kel/desa</b>	DAU		<b>1.995.774.682</b>
2	16	01	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Terbayarnya Gaji 30 ASN		30 org/bln	1.691.540.620		DAU		1.860.694.682
2	16	01	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bln		12 Laporan	98.000.000		DAU		107.800.000
2	16	01	0007	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Jumlah Lap. Keuangan akhir tahun		1 Laporan	10.000.000		DAU		11.000.000
2	16	01	0007	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan dan smesteran	100%	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan		4 Laporan	14.800.000		DAU		16.280.000
2	16	01	2,05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%		<b>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD</b>		<b>300.300.000</b>	<b>Kab. Konawe Utara, Semua kec, semua Kel/desa</b>	DAU		<b>330.330.000</b>
2	16	01	2,05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang tersedia		160 paket pakaian dinas dan pakaian olah raga	180.300.000		DAU		198.330.000
2	16	01	2,05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek		18 orang	120.000.000		DAU		132.000.000
2	16	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%		<b>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD</b>		<b>629.800.000</b>	<b>Kab. Konawe Utara, Semua kec, semua Kel/desa</b>	DAU		<b>692.780.000</b>
2	16	01	2,06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Jumlah Paket Instalasi listrik yang disediakan		12 paket	9.600.000		DAU		10.560.000

2	16	01	2,06.0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		24 paket	8.200.000		DAU		9.020.000
2	16	01	2,06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	Jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan		48 paket	192.000.000		DAU		211.200.000
2	16	01	2,06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Jumlah Barang Cetakan kantor yang disediakan		12 paket	66.000.000		DAU		72.600.000
2	16	01	2,06.0009	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi kantor		397 Laporan koordinasi	354.000.000		DAU		389.400.000
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		Persentase Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan PD		833.000.000	Kab. Konawe Utara, Semua kec, semua Kel/desa	DAU		916.300.000
2	16	01	2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan/Dinas yang disediakan		1 unit	380.000.000		DAU		418.000.000
2	16	01	2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan		3 unit	76.000.000		DAU		83.600.000
2	16	01	2.07.0005	Pengadaan Mebel	100%	Jumlah Peralatan Mebel Yang disediakan		14 unit	67.000.000		DAU		73.700.000
2	16	01	2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan		28 unit	310.000.000		DAU		341.000.000
2	16	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Persentase Ketersediaan Jasa penunjang urusan PD		121.800.000	Kab. Konawe Utara, Semua kec, semua Kel/desa	DAU		133.980.000

2	16	1	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		38 Laporan	3.800.000		DAU		4.180.000
2	16	1	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Laporan Jasa Komunikasi yang disediakan		12 Laporan	42.000.000		DAU		46.200.000
2	16	1	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor		12 Laporan	76.000.000		DAU		83.600.000
2	16	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Persentase meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	19 Unit	218.400.000	Kab. Konawe Utara, Semua kec, semua Kel/desa	DAU		240.240.000
2	16	1	2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang dibayar Jasa pemeliharaan dan pajaknya		18 Unit	138.400.000		DAU		152.240.000
2	16	1	2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Tersedianya Laporan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor		1 unit	80.000.000		DAU		88.000.000
2	16	2		Program Informasi dan Komunikasi Publik	100%		Persentase Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi Publik	100%	2.634.040.423	Kab. Konawe Utara, Semua kec, semua Kel/desa	DAU		2.897.444.465
2	16	02	2,01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemerintah Kab/Kota	100%		Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemda Konut	32 Laporan	2.634.040.423		DAU		2.897.444.465
			2.01.0014	Relasi Media	100%	Laporan Kerjasama Media		12 Laporan	2.000.000.000		DAU		2.200.000.000
2	16	02	2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi	100%	Laporan Kerjasama Media		13 KIM	50.300.000		DAU		55.330.000

2	16	02	2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	100%	Laporan Peermintaan Informasi		12 Laporan	87.000.000		DAU		95.700.000
2	16	02	2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	100%	Laporan Sosialisasi Peraturan bidang komunikasi Publik		1 Laporan	130.000.000		DAU		143.000.000
2	16	02	2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	100%	Laporan Monev Informasi		1 Laporan	32.740.423		DAU		36.014.465
2	16	02	2.01.0020	Diseminasi Informasi	100%	Laporan Diseminasi Informasi		1 Laporan	82.000.000		DAU		90.200.000
2	16	02	2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100%	Laporan Pengelolaan Media komunikasi Publik		1 Laporan	32.000.000		DAU		35.200.000
2	16	02	2.01.0023	Penyusunan Konten		Laporan Penyusunan Konten		1 Laporan	100.000.000		DAU		110.000.000
2	16	02	2.01.0023	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		Laporan Peningkatan SDM TIK		1 Laporan	120.000.000		DAU		132.000.000
2	16	03		<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>100%</b>		<b>Persentase Meningkatnya Pengelolaan bidang Aplikasi Informatika</b>	<b>100%</b>	<b>10.242.100.000</b>	<b>Kab. Konawe Utara, Semua kec, semua Kel/desa</b>	DAU		11.266.310.000
2	16	03	2,01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Terlaksananya Pengelolaan Domain dan Sub domain Pemda		1 Laporan	45.000.000		DAU		49.500.000
2	16	03	2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	100%	Laporan Pengelolaan Domain dan Sub domain Pemda		1 Laporan	45.000.000		DAU		49.500.000
2	16	03	2,02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah		34 Laporan	10.197.100.000		DAU		11.216.810.000

2	16	03	2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	100%	Tersedianya Laporan Koordinasi Pemanfaatan Data		1 Laporan	80.000.000		DAU		88.000.000
2	16	03	2.02.0014	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	100%	Tersedianya Laporan Koordinasi Proses Bisnis		1 Laporan	48.000.000		DAU		52.800.000
2	16	03	2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	100%	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan SPBE		1 Laporan	620.000.000		DAU		682.000.000
	16	03	2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	100%	Tersedianya Laporan Pengelolaan Data		12 Laporan	74.800.000		DAU		82.280.000
	16	03	2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	100%	Tersedianya dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		1 Laporan	24.300.000		DAU		26.730.000
	16	03	2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	100%	Tersedianya Laporan Koordinasi Data		4 Laporan	80.000.000		DAU		88.000.000
	16	03	2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	Tersedianya Laporan Koordinasi Data		1 Laporan	720.000.000		DAU		792.000.000
	16	03	2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	100%	Tersedianya Laporan Koordinasi Data		1 Laporan	50.000.000		DAU		55.000.000
2	16	03	2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	100%	Tersedianya Laporan Koordinasi Data		12 Laporan	8.500.000.000		DAU		9.350.000.000

### **1.1 Kesimpulan**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun Ke-empat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara periode 2022-2026 yang memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai pada satu anggaran tersebut melalui penetapan program dan kegiatan yang akan direncanakan melalui kerangka anggaran yang sudah ditetapkan. Di dalam perjalanan pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Komunikasi dan Informatika kurang lebih 6 tahun, tidak terlepas dari adanya tantangan dan permasalahan baik dalam proses perencanaan maupun pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Pentingnya Strategi dan kebijakan adalah merupakan langkah antisipasi dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran Visi Dinas Komunikasi dan Informatika, salah satu penyebabnya permasalahan baik yang datang dari lingkungan eksternal yaitu semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyebabkan investasi bidang TIK memerlukan biaya yang tidak sedikit yang menyebabkan masalah internal dengan Keterbatasan anggaran serta masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TIK untuk menyikapi kemajuan di bidang TIK.

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan, namun demikian dalam mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan tantangan yang terikat. Untuk upaya-upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pemecahan masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Pentingnya mengutamakan kajian-kajian teknis dengan bersumber pada aspek edukatif dan legalitas dalam menyusun perencanaan program-program kegiatan dan dalam proses pelaksanaan rencana-rencana tersebut sehingga apa yang direncanakan dapat mengakomodir tujuan organisasi yang ingin dicapai/sudah ditetapkan;
2. Peningkatan SDM bidang TIK yang dapat memberikan kajian teknis yang relevan untuk pencapaian tujuan organisasi ;

3. Mewujudkan bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern dinas maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait sehingga output diperoleh sesuai dengan target yang sudah ditetapkan;
4. Sebelum pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan dan sasaran yang akan dicapai dinas.

## **1.2 Saran**

Bahwa guna mendukung fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara membantu Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, agar lebih berfungsi secara maksimal sebagai Lembaga Daerah yang Otonom, pentingnya peningkatan fungsi dinas sehingga tugas dan fungsi masing-masing organisasi tidak tumpang tindih menghindari terjadinya ego sektoral sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, serta perlunya peningkatan anggaran dinas untuk dinas Komunikasi dan Informatika mengingat mahalnya investasi bidang TIK.

Wanggudu, Februari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KONAWE UTARA



**Drs. SUHARTO K. PANTO**  
Pembina Tk.I, Gol IVb  
NIP. 1966091 1200012 1 005